



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) ☎ (0717) 96107 Fax. (0717) 96092  
E-Mail: [dinmp2kukm@bangka.go.id](mailto:dinmp2kukm@bangka.go.id) Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA**

Nomor: 421/160 /PNF/II/DINPMP2KUKM/2022

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,**


- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi perizinan pendirian satuan pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap izin-izin yang pernah dikeluarkan untuk satuan pendidikan eksisting sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu diterbitkan izin pendirian satuan pendidikan oleh kepala dinas atas nama Bupati Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Nomor 421.9/3145/Dindikpora/II/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Izin Pendirian Untuk PKBM Jaya Bersama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut:
- Pendiri : **Yayasan Jaya Bersama Sungailiat**
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1911210024514
- Alamat Pendiri : Jl. Pahlawan 12 No. 56 Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kepulauan Bangka Belitung
- Nama Satuan Pendidikan : **PKBM JAYA BERSAMA**
- Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Pahlawan 12 No. 56 Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kepulauan Bangka Belitung
- Kedua** : Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Ketiga** : Masa berlaku izin ini adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Keempat** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Nomor: 421.9/1829/PPD-DINDIKBUD/2018 Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tanggal 16 Desember 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan

Diterbitkan di Sungailiat  
pada tanggal 14 Februari 2022

A.n. Bupati Bangka  
Kepala Dinas Penanaman Modal pelayanan Perizinan  
Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Bangka,

  
**ELIUS GANI, SP**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19710115 199503 1 001

*Tembusan*  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bangka di Sungailiat